

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian di dalam konteks antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih memiliki makna komplementer atau saling melengkapi. Kedua Undang-undang tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu memberikan yang terbaik bagi anak yang diwujudkan dalam bentuk hak anak dan kewajiban orangtua tanpa membedakan latar belakang perbedaan suku, agama, ras, atau antargolongan. Kekuasaan orangtua terhadap anak dalam bentuk jaminan hak anak dan kewajiban orangtua sebagaimana ditegaskan oleh UU No. 23 Tahun 2002, khusus di dalam hal kasus perceraian orangtua, memiliki hubungan yang signifikan dengan validitas perkawinan dan validitas perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.
2. Bahwa kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian di dalam konteks antara KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga memiliki makna komplementer atau saling melengkapi. KHI yang secara khusus memberikan pijakan berdasarkan norma-norma yang berlaku pada agama Islam, dapat memberikan kontribusi yang sangat konstruktif terhadap makna kekuasaan orangtua terhadap anak dalam bentuk jaminan hak anak dan kewajiban orangtua sebagaimana ditegaskan oleh UU No. 23 Tahun 2002.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 40/Pdt.G/1997/PTA.JK tahun 1997 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 115/Pdt.G/2006/PTA.JK tahun 2006, pada dasarnya memiliki konsistensi, harmonisasi, sistematisasi, dan sinkronisasi dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

5.2 Saran

Pengadilan dalam memutus perkara sidang perceraian yang melibatkan anak, harus benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pada saat orang tuanya sedang berperkara di pengadilan (baik gugat atau talak cerai), Hakim perlu meminta pendapat atau kehendak anak tersebut. Misalnya dengan cara bertanya mengenai apakah si anak setuju dengan perceraian atau tidak, apakah si anak ingin ikut Ibu atau Bapaknya dan pertanyaan lainnya.

Kemudian dalam memutuskan hak pemeliharaan anak, Hakim juga harus melihat kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Paradigma yang berkembang di masyarakat adalah ibu lebih memiliki hak lebih besar akan pengasuhan anaknya. Hendaknya hakim harus hati-hati dalam hal ini. Tidak semua Ibu layak mengasuh anaknya. Sebagai contoh dalam Kasus Posisi Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 40/Pdt.G/1997/PTA/JK dimana Ibu tidak mendapatkan hak pemeliharaan anak dikarenakan sikap Ibu yang suka mabuk dan jarang pulang ke rumah. Dan dalam kasus tersebut hakim memutuskan agar hak pemeliharaan anak jatuh ke tangan Bapaknya dan Ibu tetap dapat berjumpa dengan anaknya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga perlu melakukan sosialisasi undang-undang ke daerah-daerah yang dirasakan masih kurang pemahamannya mengenai perlindungan anak.

Adanya perceraian orang tua sebagai hak manusia dewasa, sekali-kali tidak diperkenankan membawa akibat yang merugikan anak. Untuk itu setiap putusan pengadilan mengenai hak pemeliharaan anak harus sesuai dengan undang-undang dan juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.